**KEPUTUSAN DINAS MINERAL DAN PERTAMBANGAN**

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

NOMOR 37/SK-PJ/09/04/16

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS MINERAL DAN PERTAMBANGAN

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

 3. Keputusan Presiden Nomor xx Tahun 2015 tentang pemberian kuasa kepada Kepala Dinas Mineral dan Pertambangan untuk atas nama Presiden menetapkan kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pension bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Mineral dan Pertambangan Pemerintah Kota Bandung Nomor 207 Tanggal 20 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama : Dedi Setiawan
2. Tanggal l,ahir : Bandung, 7 Oktober 1984
3. NIP : 82842094
4. Pendidikan : Strata 1 (S1)
5. Pangkatlama/ golongan : II/d
6. Jabatan : Penata Madya

terhitung mulai tanggal dinaikkan pangkatnya menjadi golongan III/a dengan masa kerja golongan 2 tahun 4 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.200.000 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Bandung

Pada tanggal : 18 April 2016

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Dinas Mineral dan Pertambangan,

Ir. Fuadi Rahman, M.T